

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 50/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 21-01-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yayan Sopian bin Arum, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kaliasin RT. 001 RW. 002, Desa Pangulah Baru, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 50/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 17 Januari 2022 dalam perkara antara :

Ernawati binti H. Narto, sebagai Penggugat;

Melawan

Yayan Sopian bin Arum, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yayan Sopian bin Arum**) terhadap Penggugat (**Ernawati binti H. Narto**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan disampaikan melalui

Desa Pangulah Baru untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

Tergugat

Yayan Sopian bin Arum



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Ahmad Laduni

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :